



P U T U S A N

Nomor 185/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDINGI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Garut, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor : 427/Pdt.G/2010/PA.Grt., tanggal 13 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1431 H. yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDINGI**) kepada Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor : 427/Pdt.G/2010/PA.Grt. pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010, yang menyatakan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Juli 2010 ;

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 6 Agustus 2010 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal 19 Agustus 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2010 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Agustus 2010 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal 30 Agustus 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 31 Agustus 2010 ;

Memperhatikan, bahwa selanjutnya kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan undang undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan dan pendapat sebagai ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa semua dalil yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dibantah oleh Tergugat /Pembanding, karenanya Penggugat/Terbanding harus dibebani dengan Pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat/Terbanding telah mengajukan alat bukti berupa fotocopi kutipan akta nikah dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding, yaitu saksi I mengaku bernama SAKSI I, pada pokoknya menerangkan kenal dengan Penggugat/Terbanding tetapi tidak kenal dengan Tergugat/Pembanding, tidak pernah melihat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bertengkar, Penggugat/Terbanding hanya curhat saja pada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi II mengaku bernama SAKSI II pada pokoknya menerangkan kenal dengan Penggugat/Terbanding tetapi tidak kenal dengan Tergugat/Pembanding, tidak pernah mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan masih satu rumah tetapi menurut pengakuan Penggugat /Terbanding sudah pisah ranjang dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa keterangan dari kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak menguatkan apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat/Terbanding untuk melakukan perceraian karena kedua saksi ternyata tidak mengetahui langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan cara melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang terjadi, sebagaimana ketentuan pasal 171 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan adanya alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979, pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan –alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1996) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor : 427/Pdt.G/2010/PA.Grt.,
tanggal 13 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1431 H ;

Mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1431 Hijriyah oleh kami **Drs. RIDHWAN HAJJAJ, MA.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. R.M. ZAINI, SH., MH.I** dan **Drs. ZEIN AHSAN, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **AHMAD FUAD AGUSTANI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. RIDHWAN HAJJAJ, MA

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. R.M. ZAINI, SH., MH.I

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. ZEIN AHSAN, MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AHMAD FUAD AGUSTANI, S. Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya proses :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

H. TRI HARYONO, SH